

ABSTRAK

Pada dasarnya manusia diciptakan Tuhan dalam rupa dan wujud yang sempurna. Selain itu kehidupan modern masyarakat saat ini tidak hanya menuntut kemajuan yang berkembang pesat tetapi juga nilai-nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan. Pada era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan kepada masyarakat. Banyak bermunculan produk-produk kosmetik baik yang diproduksi dalam negeri maupun diimport dari luar negeri seiring dengan banyaknya permintaan kebutuhan akan kosmetik oleh konsumen Indonesia khususnya kalangan wanita. Dengan adanya permintaan konsumen yang besar ini, banyak pelaku yang melalaikan kewajibannya dalam memberi perlindungan kepada kosumennya, sehingga banyak konsumen yang tertipu dengan harga produk yang murah tetapi menjanjikan kualitas yang bagus. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Terhadap Konsumen dimana setiap pelaku usaha memiliki kewajiban yang terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu beritikad baik. Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian hukum ini adalah pertama, untuk dapat mengetahui upaya perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang merugikan konsumen, kedua, untuk dapat mengetahui upaya pertanggung jawaban produk oleh pelaku usaha kosmetik yang mengandung bahan berbahaya terhadap konsumen.

Kata Kunci : **Perlindungan Hukum, Konsumen, Kosmetik Berbahaya**

ABSTRACT

Basically, God created humans in perfect form and form. Besides that, the modern life of the people now requires not only rapid progress but also the values of beauty and beauty in appearance. In the era of free trade now many cosmetics on the market with various types of brands. The desire of a woman to always look beautiful is used by many irresponsible businesses by producing or trading cosmetics that do not meet the requirements for distribution to the public. Many emerging cosmetic products both produced domestically and imported from abroad along with the large demand for cosmetics by Indonesian consumers, especially among women. With this large consumer demand, many actors are neglecting their obligation to provide protection to their customers, so that many consumers are deceived by cheap product prices but promise good quality. Accountability of Cosmetics Business Actors Containing Hazardous Materials to Consumers where every business actor has obligations contained in article 7 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which is in good faith. The objectives to be achieved through the writing and research of this law are first, to be able to know the legal protection efforts for consumers of cosmetics users containing hazardous ingredients that harm consumers, secondly, to be able to know the efforts of product liability by cosmetics businesses that contain hazardous ingredients consumer.

Keywords: *Legal Protection, Consumers, Dangerous Cosmetics*

